

KOORDINASI –MASYARAKAT– HUBUNGAN
2022

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO10/HK.03.1/6411/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU.

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No 35 Tahun 2014; PKPU No1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman